

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK¹

Oleh : **Angel Agetha Rori²**

Dientje Rumimpunu³

Doortje Durin Turangan⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui perbuatan-perbuatan apa saja dalam tindak pidana yang termasuk pencemaran nama baik dan unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP; fitnah yang ada dalam Pasal 311 KUHP; penghinaan ringan yang ada dalam Pasal 315 KUHP; pengaduan fitnah Pasal 317 KUHP; menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 KUHP. 2. Bahwa dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik ada unsur-unsur yang termasuk didalamnya. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur-unsur ini kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Kata kunci: pencemaran nama baik;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kasus yang marak terjadi di lingkungan kita adalah pencemaran nama baik atau penghinaan. Banyaknya kasus-kasus terkait pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan hoaks, khususnya melalui media internet, menunjukkan masih banyak kalangan masyarakat kita yang belum memahami aturan hukum terkait dengan aktivitas-aktivitas di dunia maya. Mereka tidak menyadari jika suatu perbuatan tertentu yang dilakukan di dunia maya dapat merugikan pihak lain dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hukum. Perbuatan tersebut misalnya menghina,

memfitnah atau mencemarkan nama baik orang lain, menyebarkan ujaran kebencian dan hoaks yang mengandung unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan). Masyarakat kurang berhati-hati ketika mengunggah suatu tulisan, gambar, foto, video ataupun membagikan sebuah informasi dimedia social yang ternyata bersinggungan dengan nama baik orang lain, kelompok, ataupun institusi tertentu yang kemudian merasa di rugikan nama baiknya.⁵

B. Rumusan Masalah

1. Perbuatan-perbuatan apa saja dalam tindak pidana yang termasuk pencemaran nama baik?
2. Unsur-unsur apa saja yang terdapat dalam Pasal 310 KUHP dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berkaitan dengan pencemaran nama baik?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Perbuatan Dalam Tindak Pidana Yang Termasuk Pencemaran Nama Baik

1. Penghinaan dalam Pasal 310 KUHP

Dalam Pasal 310 KUHP ini merumuskan sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal,
- (2) Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukan atau ditempelkan dimuka umum, maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Perbuatan menyerang adalah perbuatan dengan menyampaikan ucapan ayat (1) atau dengan tulisan ayat (2) yang isinya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 1707110 1032

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Sahrul Mauludi, *Seri cerdas hukum: Awas Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindu 2018), h. xiii.

menuduhkan melakukan perbuatan tertentu yang ditujukan pada nama baik kehormatan seseorang yang dapat menimbulkan akibat rasa harga diri atau martabat orang yang dituduh dicemarkan atau di rendahkan atau di permalukan.

Arti dari kata penghinaan disini memerlukan pengamatan lebih lanjut, jadi arti dari kata penghinaan yaitu penghinaan tidak bersifat menista atau menista dengan surat.⁶

Menista terdiri dari dua bagian yaitu menista dengan cara lisan dan tulisan. Kata menista berasal dari kata nista sebagian pakar menggunakan kata celaan, namun waktu kedua kata tersebut hamper sama artinya, tetapi kata celaan belum tentu tindak pidana karena dapat merupakan pernyataan atau pendapat atau kritik, menista dengan lisan itu berarti dengan perbuatan yang di lakukan oleh pelaku. Sedangkan menista dengan tulisan yaitu menista dengan tulisan atau gambar.⁷

Sebagaimana sebelumnya telah diterangkan bahwa kehormatan adalah rasa harga diri atau harkat martabat yang dimiliki oleh orang yang di sandarkan pada tata nilai kesopanan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Rasa kemartabatan seseorang yang diserang oleh perbuatan menyerang dalam segala jenis penghinaan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan yang berlaku dan dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.⁸

Pada pencemaran terdapat alasan peniadaan sifat melawan hukum perbuatan. Pencemaran tidak dipidana apabila di lakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Dua keadaan inilah yang menyebabkan pembuatnya berhak mendistribusikan dan mentransmisikan informasi elektronik meskipun isinya bersifat penghinaan. Dengan hapusnya sifat melawan hukum, sama artinya dengan pembuatnya berhak melakukan. Untuk dapat mengajukan alasan demi kepentingan umum. Disamping memang sangat perlu dan bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi pembuatnya sendiri, melainkan untuk kepentingan orang lain

(umum). Isi yang dapat mengemukakan alasan membela diri, diperlukan 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Harus lebih dulu ada pembuatan berupa serangan oleh orang lain yang bersifat melawan hukum.
2. Bahwa yang dituduhkan isinya harus benar. Pembuatnya harus dapat membuktikan syarat-syarat tersebut.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan, secara umum Penghinaan diatur dalam Bab XVI dan dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian, yakni: menista, fitnah, penghinaan ringan, penghinaan terhadap pegawai negeri, pengaduan fitnah, persangkaan palsu, dan penistaan terhadap orang mati. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga terdapat bentuk-bentuk penghinaan yang lebih khusus, seperti penghinaan terhadap Presiden/Wakil Presiden, penghinaan terhadap Negara, penghinaan terhadap Badan/Kekuasaan Umum, penghinaan terhadap Golongan, dan penghinaan (Menista) terhadap Agama.¹⁰

Tindak pidana kehormatan/penghinaan adalah tindak pidana yang menyerang hak seseorang berupa marusak nama baik atau kehormatan seseorang.¹¹ Demikian halnya dengan istilah penghinaan, yaitu semua jenis kejahatan yang dirumuskan dalam Bab XVI buku II. Dalam Pasal 310 ayat (1) dimuat semua unsur, baik yang bersifat objektif (perbuatan/objeknya) maupun yang bersifat subjektif (kesalahan, berupa sengaja melakukan perbuatan dan maksud pembuat dalam hal melakukan perbuatan). Pada kenyataannya, memang semua kejahatan yang masuk pernghinaan (Bab XVI buku II) maupun penghinaan Khusus di luar Bab XVI mengandung sifat yang sama dengan kejahatan pencemara.¹²

Mengandung sifat yang sama tidak sama artinya dengan mengandung unsur yang sama. Sifat yang sama, terletak baik pada perbuatannya menyerang, objeknya kehormatan dan nama baik, maupun kesengajaan baik yang ditujukan pada

⁶ Dr. Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Medan: Sinar Grafika 2010), h. 33.

⁷ Dr. Leden Marpaung, S.H., *Op.Cit*, h. 14.

⁸ Drs. Adami Chazawi, S.H dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Media Nusa Creative 2015), h. 87.

⁹ *Ibid.*, h. 37.

¹⁰ Dr. Gomgom T. P Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Op.Cit*, h. 27.

¹¹ *Ibid.*, h. 27 & 28.

¹² Dr. Gomgom T. P Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Loc.Cit*.

perbuatan maupun yang ditujukan kepada akibat. Dicontohkan kepada “pengaduan fitnah”, meskipun perbuatan materilnya (mengajukan pengaduan dan pemberitaan palsu) berbeda dengan perbuatan materil pada pencemaran (menyerang kehormatan dan nama baik), namun sifat kejahatan kedua itu adalah sama. Keduanya menyerang rasa harga diri atau martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah akan menjatuhkan martabat dan harga diri orang lain mengenai kehormatannya dan mengenai nama baiknya, meskipun didalam pengaduan fitnah tidak tertulis unsur mengenai kehormatan dan nama baik orang.¹³

Perbuatan tertentu yang di tuduhkan pada seseorang itu haruslah jelas dan konkrit, tidak boleh samar dan tanpa bentuk. Inti pencemaran adalah menyerang nama baik dan kehormatan orang lain dengan menuduhkan perbuatan tertentu. Menuduhkan perbuatan tertentu merupakan unsur keadaan yang menyertai perbuatan.¹⁴

Dan menurut saya tindak pidana pencemaran nama baik ini bukan hanya menyerang kehormatan nama baik seseorang namun bisa saja seseorang menghina suatu kehormatan Kepala negara dan Lembaga Negara, Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah Daerah, bahkan perusahaan atau suatu bidang usaha yang dikelola seseorang.

2. Fitnah

Fitnah dirumuskan dalam pasal 311 KUHP selengkapnya sebagai berikut:

(1) Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhannya dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Dalam ilmu hukum pidana fitnah adalah menista atau menista dengan surat/tulisan tetapi yang melakukan perbuatan itu diizinkan

untuk membuktikan tuduhannya dan ternyata tidak dapat membuktikannya.¹⁵

Bahwa fitnah bukan kejahatan yang berdiri sendiri melainkan merupakan bentuk khusus pencemaran. Didalam fitnah terdapat unsur-unsur pencemaran, untuk terjadinya fitnah harus terjadinya pencemaran (lisan atau dengan tulisan/gambar. Apabila perbuatan apa yang dituduhkan si pembuat tidak dapat dibuktikan kebenarannya, terjadilah fitnah. Fitnah baru timbul jika pencemaran sudah timbul. Jika si pembuat dapat membuktikan kebenaran isi tuduhannya, maka fitnah tidak terjadi.¹⁶

Menurut saya bahwa apa yang dituduhkan pada seseorang haruslah mengandung unsur kebenaran dan juga serta isi tuduhan harus menyangkut kepentingan umum atau bisa memberikan dampak bagi Negara atau masyarakat.

Sementara untuk membela diri ada tiga syarat yaitu:

- a. Pertama, terlebih dahulu harus ada serangan atau gangguan terhadap kepentingn hukum yang bersifat melawan hukum pada si pembuat fitnah;
- b. Kedua, untuk mempertahankan atau memulihkan kepentingan hukumnya yang terganggu tersebut, yang bersangkutan terpaksa membela diri dengan cara menuduhkan perbuatan tertentu pada seseorang. Kalau tidak dengan menuduhkan perbuatan pada orang itu, resiko yang diakibatkan oleh serangan yang bersifat melawan hokum tersebut, akan ditanggung oleh si pembuat fitnah. Padahal ia tidak seharusnya menanggung resiko tersebut. Jadi berupa pertahanan atau perlindungan kepentingan hukum dirinya sendiri;
- c. Ketiga, apa yang dituduhkan isinya harus benar.

3. Penghinaan ringan

Penghinaan ringan dirumuskan dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu: Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap

¹³ Dr. Gomgom T. P Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Loc.Cit.*

¹⁴ Drs. Adami Chazawi, S.H & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., *Op.Cit*, h. 89.

¹⁵ Dr. Leden Marpaung, S.H., *Op.Cit*, h. 25.

¹⁶ Drs. Adami Chazawi, S.H & Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., *Op.Cit*, h. 95.

seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda empat ribu lima ratus rupiah.

Unsur perbuatan tidak secara tegas disebutkan dalam penghinaan ringan, unsur menyerang nama baik dan kehormatan terdapat secara terselubung didalam frasa "pencemaran atau pencemaran tertulis" di dalam pencemaran dipastikan mengandung perbuatan menyerang nama baik dan kehormatan orang.¹⁷

Didalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini tidak mensyaratkan bahwa pelaku harus menuduhkan sesuatu hal.

4. Pengaduan Fitnah

Pengaduan fitnah dirumuskan dalam Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebagai berikut: Barang siapa dengan sengaja mengajukan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

5. Menimbulkan Persangkaan Palsu

Menimbulkan persangkaan palsu dirumuskan sebagai berikut:

Barang siapa sengaja dengan suatu perbuatan menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dirinya melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Kata perbuatan sifatnya sangat abstrak, dapat terdiri dari wujud-wujud konkret yang tidak terbatas jadi menurut saya maksudnya disini yaitu kata perbuatan hanya di batasi oleh wujud suatu perbuatan yang dapat menimbulkan persangkaan palsu pada seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Antara wujud perbuatan dan akibat itu haruslah rasional artinya dapat dipikirkan oleh orang pada umumnya.

Menimbulkan secara palsu persangkaan mengandung dua syarat esensial ialah:

- a. Dari wujud perbuatan menimbulkan kesan atau penilaian bagi semua orang terhadap seseorang bahwa si pembuat telah melakukan suatu kejahatan. Kesan atau penilaian semacam itu dimiliki oleh setiap orang.
- b. Isi apa yang di persangkakan orang harus bertentangan dengan yang sebenarnya atau tidak benar.
- c. Pada unsur inilah terletak sifat melawan hukumnya perbuatan dalam delik Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

B. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

a. Pencemaran/Penistaan Lisan

Kejahatan yang oleh undang-undang diberi kualifikasi pencemaran atau penistaan (*smaad*) dirumuskan dalam Pasal 310 ayat (1) yang berbunyi:

"barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah."

Berdasarkan rumusan Pasal 310 ayat (1) KUHPidana, maka unsur-unsurnya adalah sebagai berikut.

- 1) Dengan sengaja
- 2) Menyerang kehormatan atau nama baik orang lain
- 3) Menuduh melakukan suatu perbuatan tertentu
- 4) Dengan maksud yang nyata supaya diketahui oleh umum.¹⁸

Adapun menurut Adami Chazawi, mengenai penjelasan unsur-unsur Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut.

Unsur Subjektif: Sengaja dan Maksud

Kejahatan pencemaran terdapat dua unsur kesalahan, yakni sengaja (*opzettelijk*) dan maksud dan tujuan. Walaupun dalam doktrin, maksud itu adalah juga kesengajaan (dalam arti sempit) yang disebut dengan kesengajaan sebagai maksud. Akan tetapi, fungsi unsur

¹⁷ *Ibid.*, h. 102.

¹⁸ Dr. Gomgom T. P, Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Opcit*, h. 29.

sengaja dan unsur maksud dalam pencemaran berbeda. Sikap batin “sengaja” ditujukan pada perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang (perbuatan dan objek perbuatan). Sementara, sikap batin “maksud” ditujukan pada unsur “diketahui oleh umum” mengenai perbuatan apa yang dituduhkan pada orang itu. Maka, unsur yang diliputi oleh sengaja adalah unsur-unsur berikut ini.

- a. Perbuatan menyerang
- b. Objek: kehormatan atau nama baik orang
- c. Dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu

Sementara, unsur yang dituju oleh maksud adalah unsur terang supaya diketahui umum.

- a. Perbuatan menyerang
Perbuatan menyerang (*aanranden*) tidaklah bersifat fisik, karena terhadap apa yang diserang (objeknya) memang bukan fisik, tapi perasaan mengenai kehormatan dan perasaan mengenai nama baik orang.
- b. Objek: kehormatan dan nama baik orang
Objek yang diserang adalah rasa/perasaan harga diri mengenai kehormatan (*eer*), dan rasa/perasaan harga diri mengenai nama baik (*goedennaam*) orang. Rasa harga diri adalah intinya objek dari setiap penghinaan, yang menurut Wirjono Projodikoro adalah menjadikan ukuran dari penghinaan. Rasa harga diri dalam penghinaan adalah rasa harga diri di bidang kehormatan dan rasa harga diri di bidang nama baik.
- c. Caranya: Dengan menuduhkan perbuatan tertentu

Di atas telah diterangkan bahwa perbuatan menyerang ditujukan pada rasa harga diri atau martabat (mengenai kehormatan dan nama baik) orang, dengan menggunakan kata/kalimat melalui ucapan, caranya dengan menuduhkan suatu perbuatan tertentu. Jadi, yang dituduhkan si pembuat haruslah merupakan perbuatan tertentu dan bukan hal lain, misalnya menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak sopan.¹⁹

b. Pencemaran/Penistaan Tertulis

Pasal 310 ayat (2) KUHPidana tentang pencemaran/penistaan tertulis berbunyi:

“jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang di siarkan, dipertunjukkan

atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Rumusan Pasal 310 ayat (2) KUHPidana, unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Semua unsur (objektif dan subjektif) dalam ayat (1)
- 2) Menuduh melakukan perbuatan dengan cara/melalui:
 - a) Tulisan atau gambar
 - b) Yang disiarkan
 - c) Yang dipertunjukkan dan
 - d) Yang ditempelkan.²⁰

Menurut saya, unsur-unsur di atas itulah yang menitiberatkan pidana bagi si pelaku. Sifat pencemaran melalui benda tulisan dinilai oleh pembentuk Undang-Undang sebagai factor pemberat. Karena dari benda tulisan isi perbuatan yang dituduhkan dari sifatnya dapat mencemarkan, dapat meluas sedemikian rupa dan dalam jangka waktu yang lama. (selama tulisan itu ada dan tidak dimusnahkan) sifat yang demikian amat berbeda dengan sifat pencemaran secara lisan, oleh sebab itu, wajar saja pencemaran dengan tulisan ini dipidana lebih berat dari pada pencemaran lisan.

Menurut saya, pencemaran dilakukan dengan menggunakan “tulisan dan gambar”. Tulisan adalah hasil dari pekerjaan menulis baik dengan tangan atau alat apapun yang wujudnya berupa rangkaian kata-kata/kalimat dalam Bahasa apapun yang isinya mengandung arti tertentu. Sedangkan gambar atau gambaran atau lukisan adalah tiruan dari benda yang dibuat dengan coretan tangan melalui alat tulisan: pensil, kuas, cat dengan alat apapun di atas kertas atau benda lainnya yang sifatnya dapat Digambar/ditulis. Gambar itu tentunya harus memiliki makna yang sifatnya mencemarkan nama baik atau kehormatan orang tertentu.

Dari jenis tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat jenis tindak pidana yang hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Hal ini diatur dalam Bab VII KUHP tentang mengajukan dan menarik kembali pengaduan dalam hal kejahatan-kejahatan yang hanya dituntut atas pengaduan.

¹⁹ *Ibid.*, h. 30.

²⁰ *Ibid.*, h. 31.

Salah satu tindak pidana aduan adalah tindak pidana pencemaran nama baik.

Objek dari pada penghinaan tersebut diatas harus manusia perseorangan, maksudnya bukan instansi pemerintah, pengurus suatu perkumpulan, segolongan penduduk dan lain-lain.²¹

Ada beberapa unsur yang harus dicermati dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, menyebutkan:

“setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

- 1) Setiap orang
Orang adalah orang perseorangan, baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak
Dengan sengaja dan tanpa hak adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan yang telah direncanakan atau diniatkan terlebih dahulu dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak.
- 3) Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya
Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan untuk menyebarkan tindak kejahatannya supaya dapat diketahui oleh orang banyak.
- 4) Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, akses, symbol, atau perforasi yang telah di olah sehingga didalamnya mengandung unsur

penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang.²²

Menurut saya jadi di Pasal 27 ayat (3) UU ITE ini sudah jelas unsur-unsurnya dimana adanya unsur kesengajaan, melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan menyiarkan atau mendistribusikan juga dapat diakses informasi atau dokumen yang didalam tentunya memiliki muatan penghinaan.

c. Fitnah

Kejahatan Fitnah dirumuskan dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan:

- 1) *Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka di ancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun*
- 2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan Pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.*

Berdasarkan ketentuan di atas, maka unsur-unsur Pasal 311 KUHPidana adalah:

- 1) Melakukan kejahatan pencemaran lisan atau pencemaran tertulis;
- 2) Adanya izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan;
- 3) Dapat membuktikan kebenaran itu;
- 4) Tuduhan dilakukan; dan
- 5) Tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui.

Dari unsur-unsur tersebut terkandung makna bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran baik lisan maupun tertulis, dimana atas tuduhannya ia diizinkan untuk membuktikannya dan ia tidak dapat membuktikannya, sementara tuduhan yang dilakukannya itu bertentangan dengan hal diketahuinya, maka orang itu dikatakan telah melakukan fitnah.

Namun perlu dicatat bahwa tidak setiap orang yang melakukan tindak pidana pencemaran dapat diizinkan untuk membuktikan kebenaran atas tuduhannya itu. Hanya tindak pidana pencemaran dengan alasan tertentu saja yang dapat diizinkan, sedangkan terhadap tindak pidana pencemaran yang dilakukan atas alasan-alasan diluar itu

²¹ Dr. Gomgom T. P, Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Opcit*, h. 55.

²² Dr. Gomgom T. P, Siregar, S.E., S.Sos., S.H., M.Si., M.H., *Opcit*, h. 70.

tidak diizinkan untuk membuktikan kebenaran tuduhan.

Izin untuk membuktikan kebenaran tuduhan dalam tindak pidana pencemaran dapat diberikan oleh hakim, jika:

- 1) Tuduhannya itu dilakukan demi kepentingan umum;
- 2) Dilakukan untuk membela diri;
- 3) Dalam hal yang difitnah itu adalah pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya (Pasal 312 KUHPidana).

Pembuktian dalam Pasal 312 KUHPidana tidak diperbolehkan, bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan dimaksud tidak diajukan (Pasal 313 KUHPidana).²³

Menurut saya, Jadi, yang dimaksud dengan memfitnah dalam pasal ini adalah kejahatan menista atau menista dengan tulisan dalam hal ketika ia diizinkan untuk membuktikan bahwa tuduhannya itu untuk membela kepentingan umum atau membela diri, ia tidak dapat membuktikannya dan tuduhannya itu tidak benar.

d) Penghinaan Ringan

Diatur dalam Pasal 315 KUHPidana. Penghinaan ini dilakukan ditempat umum yang berupa kata-kata makian yang sifatnya menghina.

tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan diatas, bahwa unsur-unsur penghinaan ringan adalah:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menyerang;
- 3) Kehormatan atau nama baik orang;
- 4) Dengan lisan atau tulisan dimuka umum, dengan lisan atau perbuatan di muka orang itu sendiri, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya; dan
- 5) Tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis²⁴

Dalam pasal ini menurut saya, unsurnya tentu saja menyerang kehormatan nama baik seseorang dengan sengaja dan dengan cara lisan atau tulisan di muka umum bias juga dengan lisan di muka orang itu sendiri dan dengan perbuatan di muka orang itu.

e) Pengaduan Fitnah

Pengaduan fitnah atau pengaduan palsu (*lasterlijke*) dirumuskan Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang selengkapnya sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*
- (2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.*

Jika dirumuskan Ayat (1) terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- (1) Kesalahan: dengan sengaja
- (2) Perbuatan: mengajukan pengaduan dan mengajukan pemberitahuan
- (3) Caranya: secara tertulis atau untuk dituliskan
- (4) Objeknya: tentang seseorang yang isinya palsu
- (5) Kepada penguasa
- (6) Sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang.²⁵

Menurut saya, Pasal ini mengandung unsur dengan sengaja melakukan pengaduan atau pemberitahuan yang tertulis atau dituliskan dan ditujukan untuk penguasa yang isinya tentu saja palsu dan membuat kehormatan nama baiknya terserang.

Tuduhan secara fitnah atau persangkaan palsu (*lasterajke verdarhtmaking*) diatur dalam Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa dengan sesuatu perbuatan sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.*

²³ Sahrul Mauludi, *Op.cit*, h. 173 & 174.

²⁴ *Ibid.*, h. 174.

²⁵ *Ibid.*, h. 176.

(2) *Pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 No. 1-3 dapat dijatuhkan.*

Unsur-unsur Pasal 318 KUHPidana antara lain:

- 1) Dengan sengaja
- 2) Melakukan suatu perbuatan
- 3) Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang
- 4) Bahwa dia (seolah-olah) melakukan suatu perbuatan pidana.²⁶

Pasal ini menurut saya, memiliki unsur yang tentu saja dengan sengaja menimbulkan tindakan secara palsu sangkaan pada seseorang bahwa orang tersebut melakukan suatu tindak pidana.

f) Penghinaan terhadap orang meninggal

Penghinaan terhadap orang yang meninggal. Ketentuan bentuk delik pencemaran ini diatur dalam Pasal 320 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah mati melakukan perbuatan yang kalau orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.*
- (2) *Kejahatan ini tidak dituntut kalau tidak ada pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis lurus atau menyimpang sampai derajat kedua dari yang mati itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya*
- (3) *Jika karena Lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak, maka kejahatan juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu.*

Penghinaan mengenai orang meninggal dengan perbuatan menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau gambar di muka umum yang isinya mencemarkan nama baik orang yang sudah meninggal, dirumuskan dalam Pasal 321 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(1) *Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan atau gambaran yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah mati mencemarkan namanya, denga*

maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Menurut saya, penghinaan terhadap orang yang sudah meninggal ini jika penghinaannya itu berupa pencemaran memberikan informasi secara tertulis maupun lisan di muka umum atau di siarkan yang isinya menyatakan bahwa orang tersebut sudah meninggal namun sebenarnya orang yang bersangkutan masih hidup dan tentu saja dengan sengaja.

g) Pencemaran, Fitnah, dan Penghinaan Ringan terhadap Pegawai Negeri

Pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah (Pasal 316 jo 319). Tiga jenis penghinaan tersebut dapat diperberat dengan ditambahkan sepertiga dari pidana maksimum yang diancam pada masing-masing tindak pidana yang bersangkutan. Pegawai Negeri yang pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah adalah merupakan dasar pemberatan pidana pada tiga jenis bentuk penghinaan tersebut. Pemberatan ini tidak berlaku pada tiga jenis penghinaan lainnya (pengaduan fitnah, menimbulkan persangkaan palsu dan pencemaran orang yang sudah meninggal).²⁷

Seorang pakar hukum Simon menyebutkan bahwa tindak pidana mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- d. Orang tersebut dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya.²⁸

Menurut saya, pasal ini menyangkut dengan pegawai negeri yang unsurnya adalah menyerang kehormatan nama baik seorang pegawai negeri dengan menuduhkan suatu hal seperti lalai dalam tugas atau tidak profesional dalam kerja dan tugas yang diberikan namun yang dituduhkan itu adalah palsu atau tidak benar maka dia dapat dipidana.

²⁷ Drs. Adami Chazawi, S.H dan Ardi Ferdian, S.H., M.Kn., *Op.Cit*, h. 117.

²⁸ Dr. Agus Rusianto, S.H., M.H., *Op.Cit*, h. 3.

²⁶ *Ibid.*, h. 177.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik ada perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalamnya yaitu penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal ini yaitu barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang diancam karena pencemaran, Pasal ini ancaman hukuman yang akan di terima terdakwa yakni pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda empat ribu lima ratus rupiah.

Berikutnya fitnah yang ada dalam Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar atau tidak membuktikannya maka ancaman hukumannya yaitu paling lama empat tahun.

Yang ketiga yaitu penghinaan ringan yang ada dalam Pasal 315 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pencemaran tertulis yang tulisan maupun lisan atau dengan surat yang dikirimkan hukumannya yaitu pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Ke empat yaitu pengaduan fitnah Pasal 317 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini yaitu barangsiapa yang sengaja mengajukan pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun dituliskan sehingga nama baik dan kehormatannya terserang maka diancam dengan hukuman pidana penjara paling lama empat tahun. Dan terakhir adalah menimbulkan persangkaan palsu dalam Pasal 318 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ini barangsiapa sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa ia melakukan suatu perbuatan pidana, hukumannya itu pidana penjara paling lama empat tahun. Penghinaan itu tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, jadi penghinaan adalah perbuatan dengan

sengaja menyerang kehormatan nama baik seseorang. Sedangkan menista adalah jika menista dengan tulisan dengan cara tulisan/gambar. Fitnah yaitu menista dengan tulisan/surat atau menista dengan lisan tetapi yang melakukan perbuatan di izinkan membuktikan dan ternyata tidak bisa membuktikannya.

2. Bahwa dalam tindak pidana Pencemaran Nama Baik ada unsur-unsur yang termasuk didalamnya. Unsur-unsur inilah yang mendasari kita untuk menilai adanya suatu tindakan pencemaran nama baik, dalam unsur-unsur ini kita bisa mengkategorikan setiap perbuatan yang dilakukan si pelaku. Jika si pelaku melakukan pencemaran nama baik dengan cara mengfitnah seseorang maka yang kita lihat adalah unsur-unsur yang termasuk dalam fitnah itu apa saja, apakah bisa itu di kategorikan dalam fitnah atau lebih jelas sang pelaku melakukan perbuatan pidana Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kita harus melihat pada unsur-unsur yang ada di dalamnya, kalau memang pelaku melakukan apa yang ada di dalam unsur Pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut maka pelaku dapat dipenjarakan dengan Pasal tersebut.

B. Saran

1. Bahwa segala macam bentuk penghinaan yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang mengatur hukuman pidana penjara bagi para pelaku yang melakukan segala macam bentuk penghinaan/penistaan. Tapi lebih baik lagi kalau para pelaku atau terdakwa bisa diberi efek jera agar para pelaku atau terdakwa tidak melakukannya lagi dengan menambah jumlah masa tahanan pada setiap Pasal.
2. Tindak pidana pencemaran nama baik masih banyak terjadi dikalangan masyarakat kini apalagi di media social, siapa saja bisa melakukan suatu tindakan pencemaran nama baik bahkan secara langsung pun padahal sudah di atur dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang

Hukum Pidana (KUHP). Namun cyber crime adalah bentuk kejahatan yang mestinya kita hindari atau berantas keberadaannya. Walaupun sudah ada aturan tentang kejahatan cyber crime yang diatur dalam UU ITE Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik tapi ternyata masih banyak orang yang menyerang kehormatan nama baik orang lain dengan sebuah penghinaan lewat media social yang ada. Untuk itu bagi para aparaturnegara harus lebih efektif memberi privasi lebih aman lagi dan lebih ketat bagi para pengguna media social agar tidak terjadi penghinaan apalagi dari orang yang tidak di kenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H. Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2012).
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, (Jakarta: Media Nusa Creative 2015).
- Hartanto, dan Margo Hadi Pura, dan Oci Senjaya, *Hukum Tindak Pidana Khusus*, (Yogyakarta: Budi Utama 2020).
- Mangkeprijanto, Extrix, *Pidana Umum dan Pidana Khusus*, (Bogor: Guepedia Publisher 2019).
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Kehormatan*, (Medan: Sinar Grafika 2010).
- Maskun, & Wiwik Meilarati Saloko, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, (Makasar: Keni Media 2016).
- Maskun, *Kejahatan Siber Cyber Crime*, (Jakarta: Kencana 2013).
- Mauludi, Sahrul, *Seri cerdas hukum: Awas Hoax*, (Jakarta: Elex Media Komputindu 2018).
- Novrial, Ramon, *Problematika keadilan dalam penerapan pidana terhadap penyalah guna narkoba*, (Yogyakarta: Budi Utama 2017).
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus memahani delik-delik diluar KUHP*, (Jakarta: Kencana 2016).
- Rusianto, Agus, *tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana*, (Jakarta: Fajar Interpretatama Mandiri 2016).
- Sengi, Ernest, *Kebijakan formulasi tindak pidana pencemaran nama baik melalui media social*, (Semarang: Pilar Nusantara 2018).
- Siregar, Gomgom T. P, *Suatu Analisis mengenai Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Elektronik*, (Medan: Refika Aditama 2020).

SUMBER-SUMBER LAIN

- "Pencemaran Nama Baik" diakses dari https://repository.unsri.ac.id/19636/2/MA_KALAH_pencemaran_nama_baik_di_dunia_maya.pdf pada 29 November 2020.
- Paris Manulu, *Pencemaran Nama Baik-CyberCrime*, <https://kelompokcyberbsi.weebly.com/pencemaran-nama-baik.html>, diakses pada tanggal 21 November 2020.
- Contoh Kasus Pencemaran Nama Baik, <https://www.kompasiana.com/iskandarjet/54fd5ee9a33311021750fb34/kronologi-kasus-prita-mulyasari?page=all#section2>, diakses pada tanggal 26 Februari 2021.